



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;;PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2012/PA.Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di Lingkungan Loji, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

### LAWAN

**Termohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan (Gunung Kelor), Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Register Perkara Nomor 171/Pdt.G/2011/PA.BB. tanggal 25 April 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 24 Maret 1988, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.24.06/01/PW.01/87/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio pada tanggal 18 April 2012;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih tempat tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Tomba dan tinggal selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke lorong SKB dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu:
  - 1 aaaaaaaa, umur 23 tahun;
  - 2 aaaaaaaa, umur 20 tahun;

Hal.1 dari 17 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2012/PA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 aaaaaaaa, umur 18 tahun;
- 4 aaaaaaa, umur 17 tahun;
- 5 aaaaaaaa, umur 11 tahun, dan kelima anak tersebut ikut bersama-sama dengan Termohon;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
  - b Termohon kalau sudah marah sering memaki-maki orang tua Pemohon;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada awal tahun 2009 dimana Termohon mengambil semua pakaian Pemohon dan disimpan dalam karung baru dibuang, dan tidak lama kemudian Termohon mengusir Pemohon keluar rumah, dari sejak kejadian tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan sedang Termohon tetap tinggal di rumah semula bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi namun demikian Pemohon tetap memberikan biaya hidup kepada anak-anak sesuai kemampuan Pemohon;
- 5 Bahwa untuk mengakhiri penderitaan yang dialami oleh Pemohon selama ini, sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri lebih baik bercerai dengan Termohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar talak kepada Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Baubau;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Pemohon memohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi dan mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediator dengan menunjuk mediator Ruslan, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Baubau, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tanggal 7 Mei 2012 ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan damai (mediasi tidak berhasil);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, atas permohonan pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis didepan sidang sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- 2 Bahwa tidak benar, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami bahkan sebaliknya, Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon dan sering mencaci maki Termohon dengan perempuan sundal;
- 3 Bahwa tidak benar Termohon kalau marah sering mencaci maki orang tua Pemohon, karena Termohon tidak pernah lagi bertemu orang tua Pemohon karena telah lama meninggal dunia;
- 4 Bahwa pada point 4 benar pada tahun 2009 Pemohon meninggalkan rumah (meninggalkan Pemohon dan anak-anak) tapi bukan karena diusir oleh Termohon melainkan Pemohon telah main gila (berselingkuh) dengan perempuan lain bernama Wa Kasima, walau perempuan tersebut telah pernah Termohon telah datang bahkan Termohon sudah pernah pukul namun Pemohon lebih membela perempuan tersebut daripada Termohon dan masih berhubungan hingga sekarang;
- 5 Bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon apalagi membuang pakaian Pemohon dalam karung Termohon hanya menasehati Pemohon agar tidak berhubungan lagi dengan perempuan tersebut namun dijawab oleh Pemohon “*untuk apalagi kamu kejar-kejar saya, saya tidak suka lagi kamu*” akhirnya Termohon menjawab *kalau kamu tidak suka lagi saya untuk apalagi kita berhadapan disini*;
- 6 Bahwa pada hakekatnya Termohon masih menghendaki agar rumah tangga ini dapat dipertahankan mengingat ada anak 5 (lima) orang yang kesemuanya masih dalam pendidikan dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

## DALAM REKONVENSI

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2012/PA.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

- 1 Tuntutan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 29 bulan Rp. 1.000.000,- perbulan X 29 bulan = Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 2 Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 2.500.000,- perbulan X 3 bulan = 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4 Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi kelima orang anak dalam pendidikan Rp. 400.000,- perbulan X 5 orang = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 5 Bahwa tuntutan nafkah tersebut harus Tergugat bayar lunas sebelum Tergugat mentalak Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudilah kiranya majelis hakim yang mulia dan berkenan memutuskan sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat untuk membayar semua tuntutan Penggugat seluruhnya sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan reflik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Pemohon dalam reflik konvensi menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

## DALAM REKONVENSI

- Tergugat keberatan untuk membayar tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau karena Penggugat yang telah mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan ketika Penggugat pergi dari rumah Tergugat meninggalkan kios beserta barang-barang dagangan di dalamnya dan sampai sekarang Tergugat tidak tahu menahu tentang penghasilan kios tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak sanggup untuk membayar nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat;
- Tergugat tidak sanggup membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tergugat menyanggupi membiayai kelima anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai karyawan harian di gudang kopra dengan penghasilan rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah perhari) dan selain penghasilan tersebut, Tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sedangkan terhadap jawaban rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam reflik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa atas reflik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa;

## 1 Bukti Tertulis :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06/01/Pw.01/87/2012, tanggal 18 April 2012 yang telah dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah bermeterai dan telah distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P);

## 2 Saksi-Saksi :

1 **ZZZZZZ**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2000, ketika saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di KM<sup>2</sup> di Kelurahan Kadolo;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sering berkunjung kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak saksi kenal Pemohon dan Termohon, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan kebetulan saksi lewat di depan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2012/PA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon dan Termohon, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

- Bahwa saksi mendengar dari yang dipertengkarkan Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi keluarga yang dirasa Termohon kurang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kost di Lingkungan Loji, Kelurahan Nganganaumala sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh tetangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sekarang bekerja di gudang kopra sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon melalui anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima kesaksiannya, sedangkan Termohon membantah keterangan saksi, bagaimana saksi mengetahui kedaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tidak pernah melihat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

1 **ZZZZZZ**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu ketika saksi sama-sama kost di Likungan Loji Kelurahan Nganganaumala, sedangkan kenal dengan Termohon karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon tinggal serumah, akan tetapi saksi sering melihat Termohon datang ke kost Pemohon akan tetapi tidak bermalam;
- Bahwa ketika Termohon berkunjung ke kost Pemohon, saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di depan kamar Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering berkunjung ke kost Pemohon dikarenakan Termohon mengajak Pemohon pulang ke rumah akan tetapi Pemohon menolak untuk pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja sebagai buruh harian gudang kopra dipelabuhan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut sedangkan Termohon membantah keterangan saksi yang menyatakan sering melihat Termohon berkunjung ke kost Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut;

1 **XXXXXXX**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon, sedangkan dengan Pemohon saksi kenal setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah mendapati Pemohon di dalam rumah, menurut keterangan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dikost-kossan sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2012/PA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja sebagai karyawan harian di gudang kopra pelabuhan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut;

1 **Xxxxxxx**, memberikan keterangan dibawah sunpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena menurut Termohon Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Kasima;
- Bahwa sejak akhir tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, karena saksi melihat Pemohon ingin memukul Termohon, saksi melerai dengan mendorong Pemohon dan mengusir Pemohon untuk meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon tinggal dikost-kosan di Loji sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah ketempat tinggal Pemohon di Loji dan mengajak Pemohon agar pulang ke rumah akan tetapi Pemohon tetap tidak mau kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan harian di gudang kopra, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perhari;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah memberikan nafkah selama 3 bulan kepada Termohon dan anak-anaknya berupa 1 (satu) karung beras dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon jarang memberikan nafkah kepada anak-anaknya, paling dalam satu minggu memberikan uang kepada anak-anaknya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menginginkan agar Pemohon dan Termohon tidak bercerai, karena saksi dan adik-adik saksi masih memerlukan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensinya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan tetap dengan gugatan rekonvensinya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dan setiap memulai persidangan Majelis Hakim senantiasa mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta sebagaimana bukti P harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya yang di pertahankan oleh Pemohon baik dalam replik maupun kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon secara tertulis dan lisan di persidangan memberikan jawaban yang dipertahankan dalam duplik maupun kesimpulannya yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Termohon

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2012/PA.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, bahkan sejak tahun 2009 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang, namun Termohon menolak dalil-dalil tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon. Bahwa yang menyebabkan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohonlah yang sering mencaci Termohon dengan kata-kata perempuan sundal dan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wa Kasima;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para pihak, Termohon hanya membenarkan tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon, anak yang dihasilkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon serta telah terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sedangkan penyebab terjadinya pertengkaran dibantah seluruhnya oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai telah terjadinya pertengkaran para saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi pertama Pemohon (**Baharuddin bin La Biru**) sering mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan biasanya juga kalau kebetulan saksi lewat berangkat kerja di depan rumah Pemohon dan Termohon. Bahwa saksi mendengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang dipertengkar adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang. Saksi kedua Pemohon (**Zzzzzzzz**) hanya dua kali mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui. Sementara itu para saksi yang diajukan Termohon (2 orang), saksi pertama yang diajukan Termohon (**Xxxxxxx**) tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, sedangkan saksi kedua Termohon (**Xxxxxxx**) yaitu anak pertama Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Wa Kasima, oleh karena para saksi Pemohon dan Termohon telah menguatkan dalil permohonan pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang, maka dinyatakan terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi baik dari Pemohon dan Termohon mengetahui sekurang-kurangnya sejak tahun 2009 atau 3 tahun yang lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hal mana Pemohon tidak pernah lagi datang ke rumah Pemohon dan Termohon di Jalan Pahlawan, hal itu menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab pertengkaran yang menjadikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus serta pisah rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 3 tahun, Majelis Hakim berpendapat hal ini membuktikan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, sementara itu juga para saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon yang juga sebagai teman dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia untuk merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan setuju Pemohon menceraikan Termohon dan upaya perdamaian lewat mediasi serta upaya Majelis Hakim pada setiap persidangan dalam usaha merukunkan Pemohon dan Termohon mengalami kegagalan maka oleh karenanya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus serta terbukti telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan sudah sulit untuk dirukunkan atau disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina (*broken marriage*), dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah adalah Pemohon sendiri, namun berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/Ag/1989 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim bahwa pada prinsipnya tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut, akan tetapi semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri. Karena sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180K/Pdt/1985 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim bahwa cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan adalah bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik keduanya yang ditunjukkan di dalam persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya. Dengan demikian tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2012/PA.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah *Al-Baqarah ayat 227* sebagai berikut :

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi, maka dapat pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan balik dalam bentuk rekonvensi sehingga Termohon dipandang sebagai Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dipandang sebagai Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan yang dipertahankan pula dalam duplik dan kesimpulannya sebagai berikut;

- 1 Tuntutan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 29 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 29 bulan = 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 2 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Biaya pemeliharaan (hadhanah) bagi kelima orang anak dalam pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatannya terhadap nafkah lampau dan nafkah iddah sedangkan untuk mut'ah berdasarkan kemampuan Tergugat dan masalah nafkah anak Tergugat menyanggupi berdasarkan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu gugatan Penggugat tersebut dimulai dari nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya bahwa Tergugat sejak 29 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau. Hal tersebut Tergugat di dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya Tergugat keberatan membayar nafkah lampau tersebut, karena Tergugat sekarang bekerja sebagai karyawan harian di gudang kopra dengan penghasilan satu hari rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apalagi Penggugat yang telah mengusir Tergugat untuk pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah telah meninggalkan Penggugat selama 29 bulan lamanya, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya maka untuk pekerjaan Tergugat hanya didapat dari pengakuan Tergugat dan para saksi yang juga diakui secara tidak langsung oleh Penggugat yaitu Penggugat sejak awal, bekerja sebagai karyawan harian di gudang kopra sampai sekarang, penghasilannya yang didapat dari gaji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dan juga ada penghasilan lain sebagaimana keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat dan Tergugat bahwa saat ini Tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek. Hal mana mengenai besarnya nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak memenuhi kepatutan dan kewajiban. Apalagi menurut keterangan Tergugat diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat yang kedua yaitu anak Penggugat dan Tergugat, sebelum Tergugat pergi dari rumah, Tergugat telah meninggalkan kios beserta barang-barang dagangan di dalamnya. Maka dengan demikian Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu di dalam konvensi, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan terbukti Penggugat masih sangat mencintai dan mengharapkan dapat membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu menolak dan tidak mau

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2012/PA.BB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali berkumpul dengan Penggugat, telah membuktikan Penggugat telah taat dan tidak berbuat *nusyuz* (durhaka) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 80 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat berhak memperoleh nafkah, dan Tergugat berkewajiban membayar nafkah lampau Penggugat selama 29 (dua puluh sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat, bahwa sejak pisah tempat tinggal yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka majelis hakim perlu menetapkan besarnya nafkah lampau yang harus diberikan kepada Penggugat berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan bagi majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan nafkah lampau Penggugat, dengan menghukum Tergugat membayar nafkah lampau Penggugat selama 29 (dua puluh sembilan) bulan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat tidak sanggup dan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apabila seorang isteri ditalak *raj'i* oleh suaminya maka ia berkewajiban menjalankan masa iddah dan seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan isterinya tersebut selama masa iddah jika isterinya tersebut tidak nusyuz sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan atas besarnya nafkah iddah, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan kebutuhan Penggugat pada saat ini dan kesanggupan Tergugat maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat di dalam jawabannya maupun dupliknya Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena tidak ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri selama lebih kurang 24 tahun maka sangatlah wajar apabila Tergugat memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana dianjurkan oleh Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

Artinya : Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya;

Menimbang, oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang *mut'ah*, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan dari kelayakan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menjatuhkan talak raj'i terhadap istrinya berkewajiban memberikan mut'ah berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla dukhul, sehingga majelis hakim memandang tentang mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat memberi mut'ah kepada Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) untuk kelima anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama (Xxxxxxxx, umur 23 tahun, Erwin bin Jufri, umur 20 tahun, Henrik bin Jufri, umur 18 tahun, Yasir bin Jufri, umur 17 tahun dan Ilham bin Jufri 11 tahun) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sampai anak-anak tersebut mandiri atau menikah, Tergugat dalam menanggapi tuntutan Penggugat tersebut bersedia memberikan biaya pendidikan terhadap kelima anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah menyanggupi atas tuntutan Penggugat atas nafkah anak, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tentang nafkah anak dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap kelima anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah cukup alasan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

## DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2012/PA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

### DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

### DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat (**Termohon**) berupa :
  - Nafkah lampau sebesar Rp. 200.000,- x 29 bulan = Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada kelima orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama (Xxxxxxxx, umur 23 tahun, Erwin bin Jufri, umur 20 tahun, Henrik bin Jufri, umur 18 tahun, Yasir bin Jufri, umur 17 tahun dan Ilham bin Jufri 11 tahun) minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri atau menikah;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **18 Juni 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Rajab 1433 H.** oleh kami **Drs. H. KAMARUDDIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUNAWIR, S.E.I.** dan **ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dan **LILY RAHMI, S.H.I.** sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota,		Ketua Majelis,
MUNAWIR, S.E.I.		Drs. H. KAMARUDDIN, S.H.
ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.		
	Panitera Pengganti,	
	LILY RAHMI, S.H.I.	

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-